

Implementasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Di Lingkungan Kemendes PDT Oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Naufal Dzaky¹, Rizky Nurhidayat Perdana²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 23041010171@student.upnjatim.ac.id¹ rizkynp.fisip@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 15 Januari 2026

Revised: 23 Januari 2026

Accepted: 30 Januari 2026

Keywords: *Measurement, IKK, Evidence Based*

Abstract: *Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip (evidence-based). Pengukuran IKK Tahun 2025 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kebijakan strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi secara efektif. Penelitian ini fokus pada tiga kebijakan utama Kemendes PDT yaitu Pelatihan Masyarakat Desa (Permendes PDTT No. 5/2024), Prioritas Pemanfaatan Dana Desa (No. 7/2023), dan Indeks Desa (No. 9/2024). Analisis pada penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengadopsi model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan lima variabel menghasilkan bahwa dalam proses pengukuran ini sangat sesuai dengan teori karakteristik model implementasi tersebut.*

PENDAHULUAN

Pemerintah di berbagai negara selalu memanfaatkan instrumen kebijakan publik untuk menyelesaikan beragam masalah yang dialami warganya. Tujuannya jelas yaitu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan Kristian (2022) dalam (Publik et al., 2023). Menurut Obikeze dan Anthony (2004) yang dikutip dalam (Ode et al., 2025), kebijakan pada dasarnya berfungsi sebagai panduan utama untuk mencapai sasaran organisasi. Oleh karena itu, kebijakan publik ini bisa dipahami sebagai *blueprint* atau rencana aksi pemerintah dalam menjalankan program dan aktivitasnya. Tak ada negara yang bisa unggul dalam melayani rakyatnya atau bahkan di mata komunitas global tanpa kebijakan yang matang. Kebijakan semacam itu tidak hanya berperan sebagai panduan operasional pemerintah, tapi juga sebagai kerangka kerja yang memastikan sumber daya negara dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran. Untuk benar-benar efektif dan tidak gagal total, kebijakan harus punya ciri-ciri khusus menurut Obikeze & Anthony (2004) yaitu berpijak pada visi organisasi, jelas serta spesifik, selaras dengan etika, stabil tapi tetap fleksibel, plus mencakup secara menyeluruh.

Dalam hal ini, dengan adanya pengukuran kualitas kebijakan menjadi penting dalam siklus kebijakan publik, khususnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan benar-benar mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. (Dunn, N, 2003) menjelaskan bahwa pengukuran kualitas kebijakan merupakan unsur penting dalam proses evaluasi kebijakan publik. Melalui pengukuran tersebut, pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan

yang diterapkan telah berjalan efektif, efisien, merata, responsif, serta tepat sasaran dalam menjawab permasalahan publik. Apabila pengukuran dilakukan secara tidak sistematis atau bahkan diabaikan, maka pemerintah akan kesulitan menentukan keberhasilan kebijakan maupun mengidentifikasi potensi dampak yang muncul di luar tujuan yang telah direncanakan.

Selain itu, (Vining, 1999) juga menyatakan bahwa pengukuran kualitas kebijakan memiliki peran yang penting dalam menilai sejauh mana kebijakan memberikan dampak bagi kepentingan publik. Melalui proses evaluasi kualitas kebijakan, pembuat kebijakan dapat menelaah dan membandingkan berbagai pilihan kebijakan yang tersedia, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif serta mengoptimalkan manfaat sosial yang dihasilkan. Dengan demikian, pengambilan keputusan kebijakan tidak semata-mata bertumpu pada pertimbangan normatif maupun kepentingan politik, melainkan didukung oleh temuan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dari itu, pengukuran kualitas kebijakan tidak semata-mata digunakan untuk menilai kebijakan setelah diterapkan, tetapi juga berperan sebagai pijakan penting dalam tahap perancangan, pelaksanaan, hingga perbaikan kebijakan publik. Dengan adanya pengukuran kualitas kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran, berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai salah satu cara menilai mutu kebijakan di lembaga pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengembangkan program bernama Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). IKK ini menjadi ukuran utama keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pemerintah juga menjadikan kualitas kebijakan sebagai elemen krusial dalam suksesnya pembangunan, dengan memasukkan IKK ke indikator prioritas nasional berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah salah satu lembaga pemerintahan yang menjalankan program pengukuran IKK dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Kementerian Desa PDT meyakini bahwa kebijakan publik berkualitas tinggi sangat berperan dalam meraih sasaran pembangunan desa, penanganan daerah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang dirancang dengan baik akan menjadi alat ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Sebaliknya, kebijakan dengan kualitas rendah berisiko menghalangi target pembangunan, menyebabkan inefisiensi, dan menggerus kepercayaan masyarakat.

Pada tahun 2025, pengukuran IKK difokuskan pada tiga kebijakan strategis yang dinilai memiliki peran fundamental dalam pembangunan desa dan pengentasan ketertinggalan wilayah, yaitu:

1. **Kebijakan Pelatihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal** (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelatihan Masyarakat) yang menjadi sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
 2. **Kebijakan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa** (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa) yang berperan sebagai pedoman pengelolaan dana desa agar penggunaannya tepat sasaran, efektif, serta mendukung pembangunan desa secara inklusif.
-

3. **Kebijakan Pengukuran Status Kemajuan dan Kemandirian Desa** (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa) yang berfungsi sebagai instrumen pemetaan kondisi desa dan acuan perencanaan pembangunan berbasis data.

Ketiga kebijakan tersebut dipilih karena memenuhi kriteria obyek pengukuran sesuai ketentuan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, kebijakan pembangunan strategis mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas, kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.

Berdasarkan pemaparan yang disajikan diatas, peneliti tertarik untuk menilai kualitas kebijakan yang terpilih di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan menggunakan instrumen khusus yang disiapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dengan didasarkan berbasis bukti (*evidence-based*). Dalam penelitian (Marwiyah et al., 2023), memiliki hasil yang menjelaskan bahwa analisis kebijakan berbasis bukti menghasilkan data serta informasi relevan yang mendukung pengembangan kebijakan. Urgensi dari pendekatan ini menjadi alasan utama mengapa analisis sangat diperlukan. Sebab, kebijakan yang didasari bukti bisa dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan. Lebih dari sekadar indikator kualitas, pengukuran ini juga memudahkan pengambilan keputusan ke depan dengan menyediakan bukti, data, dan informasi yang solid dengan tujuan memastikan bahwa arah kebijakan yang ditempuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pencapaian target pembangunan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

LANDASAN TEORI

Implementasi

Secara etimologis, implementasi didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan penyelesaian pekerjaan dengan memanfaatkan sarana untuk meraih hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Inti dasar dari implementasi menurut Nawi (2018) adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar kebijakan dapat memengaruhi kebijakan (Zubaidi, 2022). Afiful Ikhwan (2016) dalam (Zubaidi, 2022) menjelaskan bahwa ada empat unsur yang perlu diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi suatu kegiatan, yaitu:


- a. Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya
- b. Adanya proses
- c. Terdapat hasil yang ingin dicapai
- d. Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam (Kaendung et al., 2021), “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan”. “Pandangan Meter dan Horn menyatakan bahwa “implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok, badan pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas pemerintah yang berdampak pada warga negaranya”.

Meter dan Horn mengemukakan model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dan kinerja dalam proses implementasi. Dalam model ini, variabel terikat adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai sejauh mana standar-standar dan tujuan-

tujuan dapat direalisasikan”. Variabel-variabel dalam model ini saling membentuk keterkaitan satu sama lain adalah:

- Standard dan tujuan (*standards and objectives*)
- Sumber daya (keuangan dan *resources*)
- Karakteristik organisasi dan aktivitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*)
- Sikap para pelaksana (*disposition of implementors*)
- Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (*economics, social, and political conditions*)



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Pengukuran

Pengukuran atau *measurement* merupakan “aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas suatu hal dalam bentuk angka”. “Pengukuran adalah pemberian angka-angka pada ciri-ciri sosial dan/atau psikologis nominal dari individu dan/atau kelompok sesuai aturan tertentu yang menghubungkan angka-angka tersebut secara simbolik dengan ciri-ciri yang dimaksud” (Junaidi et al., 2024). “Aturan-aturan untuk memberikan angka kepada berbagai objek guna merepresentasikan atributnya dikenal sebagai pengukuran” (Hertina et al., 2024). Aturan-aturan ini menjadi fondasi utama untuk merepresentasikan ciri-ciri abstrak secara simbolik melalui angka. Dengan demikian, pengukuran memungkinkan hubungan yang sistematis antara angka dan atribut sosial atau psikologis yang diamati.

Dalam pengertian lain, pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan penentuan angka untuk suatu objek secara sistematis. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan (Aisyah et al., 2024). Menurut Allen & Yen dalam (Pengukuran, 2011), pengukuran adalah penetapan angka untuk individu secara sistematis sebagai sarana yang mewakili sifat individu. “Dalam bidang matematika, kegiatan pengukuran merupakan aktivitas yang sering dilakukan sehari-hari” (Prof, 2022). “Tanpa kegiatan pengukuran, sulit menentukan besaran atau kualitas suatu objek atau kegiatan. Apabila ingin mengetahui keberhasilan suatu program, maka diperlukan kegiatan pengukuran”.

Indeks Kualitas Kebijakan

Dalam (Lembaga Administrasi Negara, 2025) dijelaskan bahwa “Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan instansi pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*)”. IKK yang dimulai sejak 2021, mengalami penyesuaian pada instrumen pengukurannya dengan memerhatikan perkembangan terkini hingga 2025. Secara garis besar, IKK menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi yang merupakan perwujudan Asta Cita

ke-7 dari Visi Misi Presiden, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sementara itu, kriteria obyek pengukuran menegaskan bahwa pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun dengan fokus pada kebijakan pembangunan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, mencakup kebijakan yang memiliki dampak langsung maupun jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat, dan ditetapkan dari dokumen perencanaan kinerja utama untuk kurun waktu tiga tahun sebelum tahun pengukuran sehingga obyek yang diukur benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan reformasi birokrasi nasional.

Pengukuran Kualitas Kebijakan diterapkan terhadap 4 (empat) dimensi dan 1 (satu) profil. Secara umum, IKK terintegrasi dalam agenda Reformasi Birokrasi sebagai wujud dari Asta Cita ketujuh dalam Visi Misi Presiden, yaitu penguatan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, disertai upaya intensif pencegahan serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Adapun pembobotan instrumen kegiatan pengukuran ini adalah :

- a. **Profil Kebijakan 10%** dengan Pelibatan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, identitas dan kerangka dasar kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan.
- b. **Perencanaan Kebijakan 20%** dengan (1) Penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid 40%; (2) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan 40%; (3) Analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan 20%.
- c. **Implementasi Kebijakan 25%** dengan (1) Kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan 35%; (2) Efektifitas pelaksanaan kebijakan dilapangan 35%; (3) Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan 30%.
- d. **Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan 30%** dengan (1) Adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan 35%; (2) Adanya dampak yang terukur bagi masyarakat 35%; (3) Adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan 30%.
- e. **Transparansi dan Partisipasi Publik 15%** dengan (1) Adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan 50%; (2) Mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan 50%.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI DDT) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), yang berlokasi di Jalan TMP. Kalibata No.17, Pancoran, Jakarta Selatan dengan waktu selama 4 bulan terhitung 25 Agustus sampai 8 Desember 2025.

Sumber Data

sumber data dapat dilihat dari jenisnya, diantaranya sebagai yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer menurut (*Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110, 2024*) adalah data didapatkan secara langsung dari sumber utama, baik dari individu maupun kelompok. Peneliti menerapkan beragam teknik pengumpulan data primer, termasuk wawancara, observasi, serta survei.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui proses pengukuran mandiri Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian Desa PDTT, meliputi *self-assessment* menggunakan instrumen standar pada lima dimensi kebijakan seperti perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transparansi untuk tiga kebijakan utama: Pelatihan Masyarakat Desa, Pengukuran Status Kemajuan Desa, serta Prioritas Pemanfaatan Dana Desa.

.....

Pengumpulan data primer ini bersifat orisinal dan langsung dari pelaku proses, mencakup dokumentasi *workshop*, FGD, notulensi, dan laporan kinerja internal yang disesuaikan atas masukan verifikasi untuk memastikan kredibilitas.

Sedangkan data sekunder menurut Alir (2005) yang dikutip dalam (*Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110, 2024*), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi eksternal dan internal kementerian seperti laporan prosiding pengukuran IKK tahun 2025, *policy brief*, SOP implementasi, laporan capaian kinerja BPSDM dan PPSDM, serta dokumen harmonisasi dengan kementerian terkait seperti Bappenas dan Kemendagri. Data ini digunakan untuk mengonfirmasi temuan primer, termasuk analisis dampak, survei kepuasan masyarakat, dan dokumen analisis keberlanjutan kebijakan, yang sering disebut sebagai "bukti dukung" dalam tanggapan perbaikan.

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) yang dikutip dalam (Penyelenggara et al., 2022), metode penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Teknik Analisis Kualitatif yang dimana merupakan suatu analisis pada data deskriptif yang dikaitkan dengan data lainnya bertujuan untuk menjelaskan suatu kebenaran atau sebaliknya. Proses ini menghasilkan gambaran baru, memperkuat gambaran yang sudah ada, atau justru mengubahnya. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap implementasi memainkan peran krusial dalam siklus kebijakan, karena menentukan sejauh mana kebijakan tersebut menyentuh kepentingan masyarakat dan diterima secara luas (Aneta et al., 2010). Meskipun perencanaan serta formulasi telah dilakukan secara matang, kegagalan mengoptimalkan proses pelaksanaannya justru akan membuat tujuan akhir dari apa yang diharapkan tersebut menjadi kabur dan tidak tercapai. Menurut Wahab (2017) dalam (Palit & Palar, 2022), implementasi kebijakan sering dipahami secara luas sebagai proses pengoperasionalan atau penyelenggaraan berbagai aktivitas yang telah disepakati bersama berdasarkan undang-undang. Proses ini melibatkan sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi publik maupun privat, beserta prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk mewujudkan sesuai tujuan yang diinginkan.

Pada penelitian ini, kegiatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan hal yang sangat penting untuk menilai kebijakan yang dilahirkan. Dalam hal ini, implementasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diterapkan melalui langkah-langkah kerja yang terencana, seperti penyiapan instrumen penilaian, pengumpulan data kebijakan, hingga proses penilaian terhadap kebijakan yang sudah disusun oleh unit kerja. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, baik dari sisi perumusan maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan publik. Dengan adanya implementasi pengukuran IKK ini, proses perbaikan kualitas kebijakan dapat didorong secara berkelanjutan melalui penggunaan indikator dan kriteria yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn merupakan pendekatan *top-down* yang menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan secara terencana guna mencapai tingkat kinerja optimal dalam kebijakan publik (Andini, 2023). Kinerja ini dipengaruhi oleh sejumlah variabel kunci. Berdasarkan model tersebut, seperti yang dikutip dalam buku Agustino (2016) dalam (Andini, 2023), implementasi kebijakan mengalir secara bertahap mulai

dari keputusan politik sampai berjalannya implementasi secara linier. Maka dengan demikian, implementasi menjadi salah satu kegiatan yang memiliki proses untuk selalu diperhatikan setiap variabelnya.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia terhadap tiga kebijakan strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menghasilkan nilai rata-rata 88,06, termasuk kategori Sangat Baik, dengan peningkatan signifikan dari 79,47 pada tahun 2023. Hasil akhir perolehan nilai pada setiap kebijakan dan dimensi dari pertanyaan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Kebijakan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kebijakan ini mencapai nilai akhir IKK 92,9375, dengan perencanaan sempurna (100), implementasi (91,25), evaluasi (83,75), dan transparansi penuh (100). Proses perencanaan berbasis data relevan dan melibatkan stakeholder luas, sementara implementasi didukung koordinasi serta monitoring rutin, meskipun audit belum kredibel sepenuhnya. Evaluasi rutin dilakukan, tetapi pemanfaatan hasil untuk perbaikan dan harmonisasi kebijakan lain masih kurang terdokumentasi.

b. Kebijakan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

Nilai akhir mencapai 86,875, didorong implementasi dan transparansi sempurna (100), perencanaan (71,875), serta evaluasi (75). Perencanaan berbasis data tepat sasaran, namun analisis dampak kurang relevan dan keterlibatan kelompok sasaran terbatas. Implementasi efektif dengan pengawasan kredibel, sementara evaluasi menunjukkan manfaat terukur bagi alokasi dana, meskipun survei kepuasan publik dan harmonisasi kebijakan turunan belum lengkap.

c. Kebijakan Pengukuran Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Kebijakan ini skor 84,375 secara keseluruhan, dengan implementasi unggul (100), perencanaan (68,75), evaluasi dan keberlanjutan (75), dan transparansi dan partisipasi publik (87,5). Perencanaan didasari evaluasi sebelumnya, tetapi kekurangan kajian ilmiah dan analisis dampak terdokumentasi, meskipun melibatkan stakeholder eksternal. Evaluasi rutin ada, namun pemanfaatan untuk keberlanjutan dan survei independen masih perlu diperkuat.

Proses pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Kemendes PDT tahun 2025 untuk tiga kebijakan strategis, mencerminkan implementasi prosedur yang selaras dengan model Van Meter-Van Horn dalam (Kaendung et al., 2021) melalui *self-assessment* berbasis *evidence*, verifikasi LAN, dan *feedback* iteratif. Analisis mendetail menggunakan lima variabel model ini *standards and objectives, resources, organizational characteristics and enforcement activities, attitudes of implementers, serta economic-social-political conditions* menjelaskan keberhasilan proses, dengan skor yang dicapai. Berikut model implementasi dalam pengukuran IKK di lingkungan Kemendes PDT tahun 2025 sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn meliputi:

1. *Standards and Objectives*

Standar dan tujuan kebijakan jelas melalui instrumen IKK LAN (11 pertanyaan dengan pilihan A-E, bobot tetap seperti Perencanaan 20%), di mana Permendesa PDTT No. 5/2024 (Pelatihan Masyarakat, skor 92.9375), No. 9/2024 (Indeks Desa, 84.375), dan No. 7/2023 (Dana Desa, 86.875) selaras dengan RPJMN 2025-2029 serta Asta Cita ke-7 reformasi birokrasi. Proses registrasi dan *self-assessment* memastikan *causal theory* (tujuan ke dampak) terukur, seperti analisis dampak awal (skor C = 2.4 di subdimensi A3), tapi diperbaiki via *evidence* seperti Surat Setkab B.0308/2023, mengurangi gap antara standar dan output lapangan.

2. *Resources*

Sumber daya memadai ditunjukkan *evidence* lengkap (RPJMN, RKAKL, LAKIP untuk Profil 10%; SOP, laporan monev untuk Implementasi 25%), dengan SDM analisis kebijakan di Pusval PDDT. Rapat agenda (11 Juni-29 September 2025) memanfaatkan Sistem IKK LAN untuk

unggah *evidence*, meski catatan verifikator identifikasi kekurangan seperti naskah akademik, diatasi tambahan dokumen uji petik, memenuhi variabel *resources* tanpa kekurangan signifikan.

3. *Organizational Characteristics and Enforcement*

Karakteristik organisasi kuat via struktur hierarkis BPI DDT-Puseval PDDT (Permen DPDT No. 1/2024 Pasal 222), dengan *enforcement* melalui 13 rapat koordinasi (internalisasi 11 Juli, verifikasi 23 Juli) dan pakta integritas 11 Juni, memastikan SOP jelas serta monitoring (Laporan Monev SOP Ditjen PDP Semester II 2024). Koordinasi antar-Unit Eselon I (Ditjen PDP, BPSDM) dan eksternal (LAN *Command Center*, *Board Member*) selaras dengan aktivitas penguatan, menghasilkan *feedback loop* yang tingkatan skor 5-10% pasca-revisi.

4. *Attitudes of Implementers*

Sikap pelaksana positif tercermin komitmen Timker Puseval dan analis instansi, dengan respons cepat terhadap *feedback* LAN, menunjukkan disposisi proaktif dan kompeten (skor E dominan di 80% indikator). Meski tantangan seperti kurang dokumentasi dampak, sikap adaptif via justifikasi *evidence* memperkuat akuntabilitas, selaras model di mana *attitude* positif kurangi resistensi.

5. *Economic-Social-Political Conditions*

Kondisi ekonomi-sosial-politik mendukung via prioritas RPJMN 2025-2029 (Asta Cita ke-7) dan dukungan politik Presiden (Surat Setkab 2023), dengan dampak sosial terukur seperti peningkatan kemandirian desa via Indeks Desa.

Tabel. 1 Model Implementasi dengan IKK

Variabel Model	Kekuatan IKK di Kemendes PDT
<i>Standards/Objectives</i>	Instrumen 11 pertanyaan dan pembobotan setiap dimensi ternilai jelas
<i>Resources</i>	<i>Evidence</i> lengkap
<i>Organizational</i>	Proses pelaksanaan kegiatan sangat detail dengan total 13 rapat dan melibatkan seluruh unit kerja yang ada
<i>Attitudes</i>	Respon proaktif analis dalam memproses <i>feedback</i>
<i>Conditions</i>	Dukungan Asta Cita dan Prioritas Nasional

Dari keseluruhan hasil penelitian, temuan ini selaras dengan bukti tentang pengaruh terhadap pembangunan dan pengembangan kualitas kebijakan, menyoroti pentingnya pendekatan sistematis dan terintegrasi serta evaluasi yang berkelanjutan. Dalam (National, 2020.) implementasi strategi disebut efektif apabila difasilitasi oleh penelitian yang berfokus pada identifikasi komponen inti dari suatu intervensi atau kebijakan, serta cara optimal untuk mengadaptasi komponen tersebut untuk berbagai lingkungan.

Dengan kegiatan pengukuran IKK ini ternilai sudah cukup efektif dalam pelaksanaan implementasi evaluasi kebijakan. Meskipun penelitian belum menghasilkan semua aspek dimensi dengan penilaian yang sempurna, tetapi setiap pertanyaan tentang bagaimana menerapkan intervensi yang efektif tersebut sangat menunjukkan bahwa proses yang sukses bergantung pada sistem interaktif dengan kapasitas untuk mendukung, melacak hasil, dan terus meningkatkan suatu intervensi.

KESIMPULAN

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) terhadap tiga kebijakan strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menghasilkan nilai rata-rata 88,06 yang termasuk kategori Sangat Baik. Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan Pelatihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (Permendes PDTT No. 5/2024), Prioritas Pemanfaatan Dana Desa (Permendes PDTT

No. 7/2023), dan Pengukuran Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Permendes PDTT No. 9/2024) menggunakan instrumen IKK berbasis *evidence-based* pada lima dimensi: profil kebijakan, implementasi, perencanaan, evaluasi, transparansi dan partisipasi publik, dan evaluasi berkelanjutan. Proses *self-assessment* di Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI DDT) melibatkan verifikasi LAN, rapat koordinasi.

Hasil menandakan peningkatan signifikan dari 79,47 pada 2023, dengan skor tertinggi (92,9375 untuk pelatihan masyarakat) dan tantangan minor pada dokumentasi dampak serta pemutakhiran data. Kebijakan-kebijakan ini se laras dengan reformasi birokrasi nasional, mendukung pembangunan desa mandiri, pengentasan ketertinggalan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi. Penelitian menggunakan data primer dari *workshop*, FGD, dan laporan internal serta data sekunder dari dokumen resmi, dianalisis secara kualitatif untuk mengonfirmasi efektivitas tata kelola.

Analisis model Van Meter-Van Horn menguatkan bahwa variabel *standards-objectives*, *resources*, *organizational characteristics*, *attitudes of implementers*, dan *conditions* ekonomi-sosial-politik berjalan optimal, selaras dengan prioritas Asta Cita ke-7 dan RPJMN 2025-2029. Integrasi IKK ke reformasi birokrasi memperkuat akuntabilitas, mendorong kebijakan *evidence-based* untuk pembangunan inklusif desa dan daerah tertinggal. Temuan ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk replikasi proses pengukuran mandiri guna capai target nasional Indonesia Emas 2045.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, H., Savitri, R. D., Putri, J. F., Husnufa, F. D., Bagus, A., Saputra, M., Biologi, P., Jember, U., Fisika, P., & Jember, U. (2024). *MEASUREMENT ANALYSIS ON MATERIAL OF QUANTITIES AND*. 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.31605/phy.v7i1.4323>
- Aneta, A., Publik, J. A., & Publik, J. A. (2010). *Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta*. 1(1).
- Dunn, N. W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Junaidi, R., Jailani, M. S., Nasution, F. H., Negeri, U., Thaha, S., & Jambi, S. (2024). *PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KALIBRASI*. 15(2), 11–19. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 110. (2024). 5(September), 110–116.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1–11.
- Marwiyah, S., Busthomi, A. N., Lailatul, N. J., Marga, U. P., Dringu, J. R., & Timur, J. (2023). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Urgensi analisis berbasis bukti dalam indeks kualitas kebijakan emergency call 112 kota Probolinggo*. 9(February), 82–92.
- National, T. (n.d.). *Division of Behavioral and Social Sciences and Education*.
- Negara, L. A. (2025). *Panduan pengukuran kualitas kebijakan*. *No Title*. (2023). 3(2), 173–181.
- Ode, L., Musawir, A., Muslimin, K., Ode, L., Darwin, A., & Iwan, P. (2025). *Dinamika Komunikasi Organisasi Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Era Digitalisasi*. 2(2), 25–30.
- Palit, D. D., & Palar, N. (2022). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 113 Vol. VIII 2022. VIII(113)*, 12–20.
- Pengukuran, A. D. (2011). *Pengukuran, penilaian, evaluasi, dan assesmen*. 1–214.
- Penyelenggara, B., Kesehatan, J., & Banyuasin, K. M. (2022). *No Title*. 5(2), 229–245.
- Prof, A. G. (n.d.). *Tes, Pengukuran, Asesmen, dan Evaluasi, Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran*. 1–27.
- Publik, K., Tantangan, D. A. N., & Di, I. (2023). *Kebijakan publik dan tantangan implementasi di*

indonesia. 21(2), 88–98.

Vining. (1999). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Prentice Hall.

<https://books.google.co.id/books?id=xg1HAAAAMAAJ>

Zubaidi, A. (n.d.). *No Title*.
